



**SURAT PENAWARAN & PANDUAN**

# **PELATIHAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL/DAERAH (PEL/D)**

**2022**





# **SURAT PENAWARAN**

---





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

---

Nomor : 588/BD.07.03/P.01/B/06/2022 3 Juni 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 18 (delapan belas) Lembar  
Hal : Penawaran Program Pelatihan  
Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D)  
Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2022

Yth.  
Daftar Terlampir

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa Pelatihan yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas dalam Tahun Anggaran 2022. Program Beasiswa Pelatihan ini selain ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS), juga untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS.

Pusbindiklatren Bappenas menawarkan program Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D) Tahun 2022 yang akan dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (minimal 3 orang atau maksimal 5 orang per daerah). Selain itu, peserta juga diharapkan membawa rancangan rencana aksi/rencana pengembangan komoditas unggulan daerah/rencana pengembangan ekonomi daerah dan/atau rancangan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP), data potensial produk/komoditas unggulan yang diusulkan, dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD serta data pendukung lainnya.

Sebagai informasi, Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D) Tahun 2022 akan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni:

a. Tahap I adalah tahap **Pelatihan** (secara **DARING**)

Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui (1) pemberian materi teori, latihan, dan benchmarking (maksimum 48 sesi, 96 JP); (2) penyusunan Rancangan RPKP; (3) melaksanakan Seminar Rencana Aksi yang berupa presentasi materi rencana aksi

yang...



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

yang telah dilakukan; selanjutnya, dilaksanakan (4) pengembalian peserta (oleh Prodi dan Bappenas) untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Tahap II. Pada Tahap ini, para peserta diharapkan dapat menyusun/menyempurnakan Rancangan Rencana Aksi/Rencana Pengembangan.

- b. Tahap II adalah tahap **Implementasi Rencana Aksi** (dilaksanakan di daerah masing-masing peserta).

Tahapan ini dilaksanakan maksimal selama 60 (enam puluh) hari, dengan keluaran yang harus dicapai oleh para peserta, adalah (1) melakukan Finalisasi Rencana Aksi/Rencana Pengembangan, melalui mobilisasi stakeholder; (2) sosialisasi Rencana Aksi dengan para stakeholder, dan (3) menjadi inisiator untuk penyusunan Rancangan Rencana Pengembangan Ekonomi Daerah.;

- c. Tahap III merupakan tahap **Seminar dan Kampanye Rencana Aksi** (dilaksanakan di daerah masing-masing peserta).

Tahapan ini dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kegiatan, dengan keluaran (1) melakukan Kampanye Rencana Aksi: kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan atas rencana aksi pengembangan yang telah disusun; (2) seminar Hasil Rencana Aksi: Presentasi atas proses penyusunan dan implementasi rencana aksi yang telah dilakukan (Pimpinan Daerah, Prodi, Bappenas); dan (3) Penutupan Pelatihan (dilaksanakan oleh Prodi dan Bappenas).

Calon peserta Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D) Tahun 2022 **diharuskan mendaftar secara online melalui** situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (email) tidak kami proses lebih lanjut.**

Proses seleksi Program Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D) Tahun 2022 meliputi tahapan administrasi dan seleksi calon peserta. Persyaratan administrasi berupa formulir hasil cetak pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan secara langsung dan/atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Program Pelatihan PEL-D Tahun 2022), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320**, dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas **paling lambat tanggal 30 Juni 2022**.

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan secara kolektif dari Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan;
2. Formulir cetak hasil registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM;
3. Fotocopi Ijazah, transkrip nilai dan SK PNS;

Dokumen...

4. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital*
5. *Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan *Workshop* Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, Program Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D) Tahun 2022 akan dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring).

Selain itu, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PNS lainnya, Pusbindiklatren **akan memprioritaskan calon peserta** yang belum pernah mendapatkan program beasiswa pelatihan Pusbindiklatren Bappenas ditahun yang sama.

Panduan Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Tim Penyelenggaraan Pelatihan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Telepon: 021 31928280, 31928285

Pos-el: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)

Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.



Lampiran 1 : Daftar Prioritas Peserta  
Nomor : /BD.07.03/P.01/B/06/2022  
Tanggal : Juni 2022

## DAFTAR UNDANGAN PELATIHAN PEL-D TAHUN 2022

### I. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

#### 1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat;
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar;
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya;
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan;
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil;
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang;
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah;
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara;
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur;
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara;
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah;
- 1.13. Kabupaten Bireuen;
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues;
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya;
- 1.16. Kabupaten Pidie;
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya;
- 1.18. Kabupaten Simeule;
- 1.19. Kota Banda Aceh;
- 1.20. Kota Langsa;
- 1.21. Kota Lhokseumawe;
- 1.22. Kota Sabang;
- 1.23. Kota Subulussalam.

#### 2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan;
- 2.2. Kabupaten Batubara;
- 2.3. Kabupaten Dairi;
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang;
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 2.6. Kabupaten Karo;
- 2.7. Kabupaten Labuhan Batu;
- 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- 2.10. Kabupaten Langkat;
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal;
- 2.12. Kabupaten Nias;



- 2.13. Kabupaten Nias Barat;
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan;
- 2.15. Kabupaten Nias Utara;
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat;
- 2.19. Kabupaten Samosir;
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2.21. Kabupaten Simalungun;
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir;
- 2.26. Kota Binjai;
- 2.27. Kota Gunung Sitoli;
- 2.28. Kota Medan;
- 2.29. Kota Padangsidempuan;
- 2.30. Kota Pematang Siantar;
- 2.31. Kota Sibolga;
- 2.32. Kota Tanjung Balai;
- 2.33. Kota Tebing Tinggi.

### **3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam;
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya;
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman;
- 3.6. Kabupaten Pasaman;
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat;
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3.9. Kabupaten Sijunjung;
- 3.10. Kabupaten Solok;
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan;
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar;
- 3.13. Kota Bukittinggi;
- 3.14. Kota Padang;
- 3.15. Kota Padangpanjang;
- 3.16. Kota Pariaman;
- 3.17. Kota Payakumbuh;
- 3.18. Kota Sawahlunto;
- 3.19. Kota Solok.

### **4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis;

- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir;
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4.4. Kabupaten Kampar;
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4.7. Kabupaten Pelalawan;
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir;
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.10. Kabupaten Siak;
- 4.11. Kota Dumai;
- 4.12. Kota Pekanbaru.

#### **5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan;
- 5.2. Kabupaten Karimun;
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 5.4. Kabupaten Lingga;
- 5.5. Kabupaten Natuna;
- 5.6. Kota Batam;
- 5.7. Kota Tanjung Pinang.

#### **6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari;
- 6.2. Kabupaten Bungo;
- 6.3. Kabupaten Kerinci;
- 6.4. Kabupaten Merangin;
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi;
- 6.6. Kabupaten Sarolangun;
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6.9. Kabupaten Tebo;
- 6.10. Kota Jambi;
- 6.11. Kota Sungai Penuh.

#### **7. Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara;
- 7.4. Kabupaten Kaur;
- 7.5. Kabupaten Kepahiang;
- 7.6. Kabupaten Lebong;
- 7.7. Kabupaten Mukomuko;
- 7.8. Kabupaten Rejang Lebong;
- 7.9. Kabupaten Seluma;
- 7.10. Kota Bengkulu.

#### **8. Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin;
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang;
- 8.3. Kabupaten Lahat;
- 8.4. Kabupaten Muara Enim;
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin;
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas;
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir;
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 8.14. Kota Lubuk Linggau;
- 8.15. Kota Pagar Alam;
- 8.16. Kota Palembang;
- 8.17. Kota Prabumulih.

#### **9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- 9.1. Kabupaten Bangka;
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat;
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan;
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah;
- 9.5. Kabupaten Belitung;
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur;
- 9.7. Kota Pangkal Pinang.

#### **10. Provinsi Lampung**

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah;
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara;
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan;
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat;
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur;
- 10.6. Kabupaten Mesuji;
- 10.7. Kabupaten Pesawaran;
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat;
- 10.9. Kabupaten Pringsewu;
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang;
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 10.12. Kabupaten Tanggamus;
- 10.13. Kabupaten Way Kanan;
- 10.14. Kota Bandar Lampung;
- 10.15. Kota Metro.

#### **11. Provinsi Bali**

- 11.1. Kabupaten Badung;

- 11.2. Kabupaten Bangli;
- 11.3. Kabupaten Buleleng;
- 11.4. Kabupaten Gianyar;
- 11.5. Kabupaten Jembrana;
- 11.6. Kabupaten Karangasem;
- 11.7. Kabupaten Klungkung;
- 11.8. Kabupaten Tabanan;
- 11.9. Kota Denpasar.

## **12. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 12.1. Kabupaten Bima;
- 12.2. Kabupaten Dompu;
- 12.3. Kabupaten Lombok Barat;
- 12.4. Kabupaten Lombok Tengah;
- 12.5. Kabupaten Lombok Timur;
- 12.6. Kabupaten Lombok Utara;
- 12.7. Kabupaten Sumbawa;
- 12.8. Kabupaten Sumbawa Barat;
- 12.9. Kota Bima;
- 12.10. Kota Mataram.

## **13. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 13.1. Kabupaten Alor;
- 13.2. Kabupaten Belu;
- 13.3. Kabupaten Ende;
- 13.4. Kabupaten Flores Timur;
- 13.5. Kabupaten Kupang;
- 13.6. Kabupaten Lembata;
- 13.7. Kabupaten Malaka;
- 13.8. Kabupaten Manggarai;
- 13.9. Kabupaten Manggarai Barat;
- 13.10. Kabupaten Manggarai Timur;
- 13.11. Kabupaten Ngada;
- 13.12. Kabupaten Nagekeo;
- 13.13. Kabupaten Rote Ndao;
- 13.14. Kabupaten Sabu Raijua;
- 13.15. Kabupaten Sikka;
- 13.16. Kabupaten Sumba Barat;
- 13.17. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 13.18. Kabupaten Sumba Tengah;
- 13.19. Kabupaten Sumba Timur;
- 13.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- 13.21. Kabupaten Timur Tengah Utara;
- 13.22. Kota Kupang.

## **14. Provinsi Kalimantan Barat**

- 14.1. Kabupaten Bengkayang;
- 14.2. Kabupaten Kapuas Hulu;
- 14.3. Kabupaten Kayong Utara;
- 14.4. Kabupaten Ketapang;
- 14.5. Kabupaten Kubu Raya;
- 14.6. Kabupaten Landak;
- 14.7. Kabupaten Melawi;
- 14.8. Kabupaten Mempawah;
- 14.9. Kabupaten Sambas;
- 14.10. Kabupaten Sanggau;
- 14.11. Kabupaten Sekadau;
- 14.12. Kabupaten Sintang;
- 14.13. Kota Pontianak;
- 14.14. Kota Singkawang.

#### **15. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 15.1. Kabupaten Balangan;
- 15.2. Kabupaten Banjar;
- 15.3. Kabupaten Barito Kuala;
- 15.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 15.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 15.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 15.7. Kabupaten Kotabaru;
- 15.8. Kabupaten Tabalong;
- 15.9. Kabupaten Tanah Bumbu;
- 15.10. Kabupaten Tanah Laut;
- 15.11. Kabupaten Tapin;
- 15.12. Kota Banjarbaru;
- 15.13. Kota Banjarmasin.

#### **16. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 16.1. Kabupaten Barito Selatan;
- 16.2. Kabupaten Barito Timur;
- 16.3. Kabupaten Barito Utara;
- 16.4. Kabupaten Gunung Mas;
- 16.5. Kabupaten Kapuas;
- 16.6. Kabupaten Katingan;
- 16.7. Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 16.8. Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 16.9. Kabupaten Lamandau;
- 16.10. Kabupaten Murung Raya;
- 16.11. Kabupaten Pulang Pisau;
- 16.12. Kabupaten Sukamara;
- 16.13. Kabupaten Seruyan;
- 16.14. Kota Palangkaraya.

#### **17. Provinsi Kalimantan Timur**

- 17.1. Kabupaten Berau;
- 17.2. Kabupaten Kutai Barat;
- 17.3. Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 17.4. Kabupaten Kutai Timur;
- 17.5. Kabupaten Mahakam Ulu;
- 17.6. Kabupaten Paser;
- 17.7. Kabupaten Panajam Paser Utara;
- 17.8. Kota Balikpapan;
- 17.9. Kota Bontang;
- 17.10. Kota Samarinda.

#### **18. Provinsi Kalimantan Utara**

- 18.1. Kabupaten Bulungan;
- 18.2. Kabupaten Malinau;
- 18.3. Kabupaten Nunukan;
- 18.4. Kabupaten Tana Tidung;
- 18.5. Kota Tarakan.

#### **19. Provinsi Gorontalo**

- 19.1. Kabupaten Boalemo;
- 19.2. Kabupaten Bone Bolango;
- 19.3. Kabupaten Gorontalo;
- 19.4. Kabupaten Gorontalo Utara;
- 19.5. Kabupaten Pohuwato;
- 19.6. Kota Gorontalo.

#### **20. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 20.1. Kabupaten Bantaeng;
- 20.2. Kabupaten Barru;
- 20.3. Kabupaten Bone;
- 20.4. Kabupaten Bulukumba;
- 20.5. Kabupaten Enrekang;
- 20.6. Kabupaten Gowa;
- 20.7. Kabupaten Jeneponto;
- 20.8. Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 20.9. Kabupaten Luwu;
- 20.10. Kabupaten Luwu Timur;
- 20.11. Kabupaten Luwu Utara;
- 20.12. Kabupaten Maros;
- 20.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- 20.14. Kabupaten Pinrang;
- 20.15. Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 20.16. Kabupaten Sinjai;
- 20.17. Kabupaten Soppeng;
- 20.18. Kabupaten Takalar;
- 20.19. Kabupaten Tana Toraja;



- 20.20. Kabupaten Toraja Utara;
- 20.21. Kabupaten Wajo;
- 20.22. Kota Makassar;
- 20.23. Kota Palopo;
- 20.24. Kota Parepare.

## **21. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 21.1. Kabupaten Bombana;
- 21.2. Kabupaten Buton;
- 21.3. Kabupaten Buton Selatan;
- 21.4. Kabupaten Buton Tengah;
- 21.5. Kabupaten Buton Utara;
- 21.6. Kabupaten Kolaka;
- 21.7. Kabupaten Kolaka Timur;
- 21.8. Kabupaten Kolaka Utara;
- 21.9. Kabupaten Konawe;
- 21.10. Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 21.11. Kabupaten Konawe Selatan;
- 21.12. Kabupaten Konawe Utara;
- 21.13. Kabupaten Muna;
- 21.14. Kabupaten Muna Barat;
- 21.15. Kabupaten Wakatobi;
- 21.16. Kota Bau Bau;
- 21.17. Kota Kendari.

## **22. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 22.1. Kabupaten Banggai;
- 22.2. Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 22.3. Kabupaten Banggai Laut;
- 22.4. Kabupaten Buol;
- 22.5. Kabupaten Donggala;
- 22.6. Kabupaten Morowali;
- 22.7. Kabupaten Morowali Utara;
- 22.8. Kabupaten Parigi Moutong;
- 22.9. Kabupaten Poso;
- 22.10. Kabupaten Sigi;
- 22.11. Kabupaten Tojo Una-Una;
- 22.12. Kabupaten Tolitoli;
- 22.13. Kota Palu.

## **23. Provinsi Sulawesi Utara**

- 23.1. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 23.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 23.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 23.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 23.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- 23.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 23.7. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 23.8. Kabupaten Minahasa;
- 23.9. Kabupaten Minahasa Selatan;
- 23.10. Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 23.11. Kabupaten Minahasa Utara;
- 23.12. Kota Bitung;
- 23.13. Kota Kotamobagu;
- 23.14. Kota Manado;
- 23.15. Kota Tomohon.

#### **24. Provinsi Sulawesi Barat**

- 24.1. Kabupaten Majene;
- 24.2. Kabupaten Mamasa;
- 24.3. Kabupaten Mamuju;
- 24.4. Kabupaten Mamuju Tengah;
- 24.5. Kabupaten Mamuju Utara;
- 24.6. Kabupaten Polewali Mandar.

#### **25. Provinsi Maluku**

- 25.1. Kabupaten Buru;
- 25.2. Kabupaten Buru Selatan;
- 25.3. Kabupaten Kepulauan Aru;
- 25.4. Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 25.5. Kabupaten Maluku Tengah;
- 25.6. Kabupaten Maluku Tenggara;
- 25.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 25.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat;
- 25.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur;
- 25.10. Kota Ambon;
- 25.11. Kota Tual.

#### **26. Provinsi Maluku Utara**

- 26.1. Kabupaten Halmahera Barat;
- 26.2. Kabupaten Halmahera Tengah;
- 26.3. Kabupaten Halmahera Timur;
- 26.4. Kabupaten Halmahera Utara;
- 26.5. Kabupaten Halmahera Selatan;
- 26.6. Kabupaten Kepulauan Sula;
- 26.7. Kabupaten Pulau Morotai;
- 26.8. Kabupaten Pulau Taliabu;
- 26.9. Kota Ternate;
- 26.10. Kota Tidore Kepulauan.

#### **27. Provinsi Papua**

- 27.1. Kabupaten Asmat;



- 27.2. Kabupaten Biak Numfor;
- 27.3. Kabupaten Boven Digoel;
- 27.4. Kabupaten Deiyai;
- 27.5. Kabupaten Dogiyai;
- 27.6. Kabupaten Intan Jaya;
- 27.7. Kabupaten Jayapura;
- 27.8. Kabupaten Jayawijaya;
- 27.9. Kabupaten Keerom;
- 27.10. Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 27.11. Kabupaten Lanny Jaya;
- 27.12. Kabupaten Memberamo Raya;
- 27.13. Kabupaten Memberamo Tengah;
- 27.14. Kabupaten Mappi;
- 27.15. Kabupaten Merauke;
- 27.16. Kabupaten Mimika;
- 27.17. Kabupaten Nabire;
- 27.18. Kabupaten Nduga;
- 27.19. Kabupaten Paniai;
- 27.20. Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 27.21. Kabupaten Puncak;
- 27.22. Kabupaten Puncak Jaya;
- 27.23. Kabupaten Sarmi;
- 27.24. Kabupaten Supiori;
- 27.25. Kabupaten Tolikara;
- 27.26. Kabupaten Waropen;
- 27.27. Kabupaten Yahukimo;
- 27.28. Kabupaten Yalimo;
- 27.29. Kota Jayapura.

## **28. Provinsi Papua Barat**

- 28.1. Kabupaten Fakfak;
- 28.2. Kabupaten Kaimana;
- 28.3. Kabupaten Manokwari;
- 28.4. Kabupaten Manokwari Selatan;
- 28.5. Kabupaten Maybrat;
- 28.6. Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 28.7. Kabupaten Raja Ampat;
- 28.8. Kabupaten Sorong;
- 28.9. Kabupaten Sorong Selatan;
- 28.10. Kabupaten Tambrauw;
- 28.11. Kabupaten Teluk Bintuni;
- 28.12. Kabupaten Teluk Wondama;
- 28.13. Kota Sorong.





# PANDUAN

---



Lampiran 2 : Panduan Pelatihan PEL-D  
Nomor : /BD.07.03/P.01/B/06/2022  
Tanggal : Juni 2022

## PROGRAM PELATIHAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL/DAERAH (PEL/D) TAHUN 2022

### Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D) Tahun 2022

Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di pemerintah kabupaten/kota/provinsi dalam rangka mewujudkan kondisi yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat daya saing perekonomian.

Pelaksanaan Pelatihan dilakukan dalam 3 tahapan, yakni:

a. Tahap I adalah tahap **Pelatihan** (secara **DARING**)

Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui (1) pemberian materi teori, latihan, dan benchmarking (maksimum 48 sesi, 96 JP); (2) penyusunan Rancangan RPKP; (3) melaksanakan Seminar Rencana Aksi yang berupa presentasi materi rencana aksi yang telah dilakukan; selanjutnya, dilaksanakan (4) pengembalian peserta (oleh Prodi dan Bappenas) untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Tahap II. Pada Tahap ini, para peserta diharapkan dapat menyusun/menyempurnakan Rancangan Rencana Aksi/Rencana Pengembangan.

b. Tahap II adalah tahap **Implementasi Rencana Aksi** (dilaksanakan di daerah masing-masing peserta).

Tahapan ini dilaksanakan maksimal selama 60 (enam puluh) hari, dengan keluaran yang harus dicapai oleh para peserta, adalah (1) melakukan Finalisasi Rencana Aksi/Rencana Pengembangan, melalui mobilisasi stakeholder; (2) sosialisasi Rencana Aksi dengan para stakeholder, dan (3) menjadi inisiator untuk penyusunan Rancangan Rencana Pengembangan Ekonomi Daerah.;

c. Tahap III merupakan tahap **Seminar dan Kampanye Rencana Aksi** (dilaksanakan di daerah masing-masing peserta).

Tahapan ini dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kegiatan, dengan keluaran (1) melakukan Kampanye Rencana Aksi: kampanye kepada seluruh stakeholder atas rencana aksi pengembangan yang telah disusun; (2) seminar Hasil Rencana Aksi: Presentasi atas proses penyusunan dan implementasi rencana aksi yang telah dilakukan (Pimpinan Daerah, Prodi, Bappenas); dan (3) Penutupan Pelatihan (dilaksanakan oleh Prodi dan Bappenas).

Peserta Pelatihan PEL/D **diharuskan berkelompok** dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah, dan sebanyak-banyaknya lima orang setiap daerah pengirim, termasuk satu orang dari Bappeda sebagai *team leader*.

Selain itu, peserta juga **diharapkan membawa rancangan rencana aksi/rencana pengembangan komoditas unggulan daerah/rencana pengembangan ekonomi daerah**



dan/atau rancangan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP), data potensial produk/komoditas unggulan yang diusulkan, dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD serta data pendukung lainnya.

#### **Persyaratan Umum**

1. Pendidikan sekurang-kurangnya S1;
2. Masa kerja sekurang-kurangnya satu tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Umur maksimal dua tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah, dan sebanyak-banyaknya lima orang setiap daerah pengirim, termasuk satu orang dari Bappeda sebagai team leader;
5. Peserta diharapkan membawa:
  - a. rancangan rencana aksi/rencana pengembangan komoditas unggulan daerah/rencana pengembangan ekonomi daerah dan/atau rancangan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan - RPKP (bagi yang sudah memiliki)
  - b. data potensial produk/komoditas unggulan yang diusulkan
  - c. dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD, dan
  - d. data lainnya yang diperlukan
6. Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai sebuah tim;
7. Melampirkan HC DP atau surat komitmen penyusunan HC DP dari pembina kepegawaian minimal pejabat pimpinan tinggi pratama;
8. Mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing*;

#### **Materi Pelatihan**

1. Pengenalan PEL-D
2. Kerangka Kebijakan PEL-D
3. Pengantar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional/KPPN
4. Review Proposal/Rancangan Rencana Aksi
5. Proses Perencanaan PEL-D (Analisis Permasalahan dan Penentuan Tujuan)
6. Latihan/Studi Kasus
7. Proses Perencanaan PEL-D (Analisis Kuantitatif Penentuan Sektor/Kegiatan Unggulan, Penentuan Kegiatan Prioritas)
8. Latihan/Studi Kasus
9. Proses Perencanaan PEL-D (Penyusunan Rencana Investasi)
10. Latihan/Studi Kasus
11. Proses Perencanaan PEL-D (Analisa Kelayakan Proyek)



12. Latihan/Studi Kasus
13. Proses Perencanaan PEL-D (Penentuan Strategi dan Program)
14. Latihan/Studi Kasus
15. Proses Perencanaan PEL-D (Monitoring dan Evaluasi)
16. Latihan/Studi Kasus
17. *Stakeholder Mapping*
18. Latihan/Studi Kasus
19. Paparan Narasumber terkait contoh kasus PEL-D dan pembahasan strategi pengelolaan PEL-D pada studi kasus
20. Penyusunan Proposal/Rancangan Rencana Aksi
21. Presentasi Rancangan Proposal/Rencana Aksi
22. Seminar Rencana Aksi
23. Evaluasi Rencana Aksi
24. Penyerahan Peserta dan Pembekalan selama *Off-Campus*

#### **Prosedur Pelamaran**

1. Peserta diharuskan untuk melakukan proses pendaftaran secara *online* melalui situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Peserta diusulkan secara kolektif oleh Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Surat pengusulan nama calon peserta pelatihan dikirim dengan melampirkan formulir pendaftaran yang bertanda tangan asli dan dokumen pendukung lainnya;
4. Kelengkapan berkas pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan secara langsung dan/atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Program Pelatihan PEL-D Tahun 2022), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320**, dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas **paling lambat tanggal 30 Juni 2022**;
5. Selama proses seleksi hingga proses pelatihan berakhir, Pusbindiklatren Bappenas tidak memungut biaya dari instansi pengirim/peserta pelatihan. Seluruh proses pengumuman dan pemanggilan peserta, sepenuhnya akan dilakukan melalui seluruh media sosial dan website Pusbindiklatren Bappenas.

#### **Jadwal Pelaksanaan**

Proses pendaftaran paling lambat hingga tanggal **30 Juni 2022** dengan periode pelaksanaan pelatihan akan dimulai pada bulan Agustus hingga November 2022 (informasi lebih detail terkait waktu pelatihan akan diinformasikan kemudian melalui *website* Pusbindiklatren Bappenas).



## Metode Pelatihan

Pusbindiklatren Bappenas dapat melaksanakan kegiatan pelatihan secara luring, campuran (*hybrid* luring dan daring) atau daring dengan memanfaatkan teknologi informasi, berupa aplikasi *video conference*, *chat online*, dan aplikasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan pelatihan seperti latihan studi kasus secara berkelompok, presentasi hasil diskusi kelompok *online*, simulasi, serta *teleconference field trip*.

Ketentuan umum penyelenggaraan pelatihan Teknis secara daring ialah sebagai berikut:

1. *Pre test* dan *Post test* dilakukan secara daring (*google form*, *monkey survey* atau aplikasi sejenis lainnya). Seluruh pelaksana pelatihan diharuskan menyusun soal untuk kedua tes ini dan menyampaikannya kepada Pusbindiklatren;
2. Pembukaan/penutupan dilakukan secara daring (menggunakan alat *Distance Learning System*, aplikasi *Zoom Meeting* atau aplikasi sejenis lainnya);
3. Pelatihan ini akan dilaksanakan oleh Program Studi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren selama dua minggu dengan jumlah jam pelajaran 48 sesi atau 96 jampel (1 jam pelajaran = 45 menit, 1 sesi=2 jam pelajaran);
4. Kurikulum: materi dan durasi pelaksanaan sama dengan pelatihan klasikal. Proporsi pendekatan sinkronus dan asinkronus sekurang-kurangnya adalah 60% : 40% untuk setiap mata diklat, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pelaksana pelatihan;
5. Pendekatan pelaksanaan sesi pelatihan: a. *Sinkronus* yaitu interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan pada waktu yang bersamaan secara daring menggunakan teknologi *video conference* atau *online chat* (ceramah; diskusi/tanya jawab; presentasi kelompok). b. *Asinkronus* yaitu interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan secara fleksibel atau tidak pada waktu yang bersamaan. Pendekatan ini dapat berupa pemberian modul berupa *video/voice recording*, materi pelatihan dengan pemberian akses materi dan bahan/modul pelatihan, pemberian kuis, serta *self learning* berupa diskusi penugasan kelompok dan atau penugasan individual. *Self learning* dapat dilakukan sebelum atau setelah jam pembelajaran (harus jelas bentuk *self learning* dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan). Pelaksana pelatihan dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti *google classroom*, *webex*, *google meet*, *Group chat*, dan lain sebagainya. Selain itu, dihimbau agar mengoptimalkan aplikasi SIPENA dalam tahapan pelaksanaan pelatihan;
6. Seminar daring sebagai pengganti kunjungan lapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui *video conference* dengan institusi/lembaga target kunjungan; pembuatan video; atau melalui metode lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan;
7. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan

b). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan;

### **Pembiayaan**

Pelaksanaan pelatihan ini akan dibiayai dari Program Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas pada kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan melalui mekanisme pembiayaan *cost sharing* dengan instansi asal peserta untuk komponen pembiayaan yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

### **Syarat Kelulusan Peserta**

Seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan pelatihan Teknis, diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen, dengan rincian satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit.

Jika peserta memiliki tingkat kehadiran di bawah 90 persen dan/atau tidak memenuhi syarat evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pelaksana pelatihan, maka proses kelulusan peserta akan dipertimbangkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

### **Sanksi**

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program secara sepihak dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pusindiklatren Bappenas, maka **peserta harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara.**
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika mengundurkan diri setelah mengirimkan surat kesediaan mengikuti pelatihan.



**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS**  
**FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA**  
**PELATIHAN PEL-D TAHUN 2022**  
**(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.**  
**HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)**

---

1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) : .....
2. NIP : .....
3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : L/P
4. Alamat Rumah : .....
- Kode Pos : .....
- Kota/Kabupaten : .....
- Provinsi : .....
- Telepon/Handphone : .....
5. Email Address : .....
6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) : .....
7. Unit Kerja Eselon II/III : .....
8. Alamat Kantor : .....
- Kode Pos : .....
- Kota/Kabupaten : .....
- Provinsi : .....
- Telepon/Handphone : .....
- Email Instansi : .....
9. Jabatan : .....
- Golongan : .....
10. Unit/Bagian Tempat Bekerja : .....
- Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
- Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :  
.....  
.....  
.....  
.....
- TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 : .....
- Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A : .....
12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1

Perguruan Tinggi : .....  
 Fakultas (DIV/S1) : .....  
 Jurusan : .....  
 Lulus Tahun (DIV/S1) : .....  
 IPK : ..... dari .....

13. Apakah sedang mengikuti pendaftaran program pendidikan Pusbindiklatren Bappenas? Ya/Tidak

14. Apakah pernah mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas baik program pendidikan maupun pelatihan? Ya/Tidak

15. Pilihan Program Pelatihan :

Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan di dalam kurung yang tersedia (Pilih Pelatihan yang memang hanya ingin Saudara ikuti) :  
 (.....) Pelatihan PEL-D

16. Bagaimana proses pengusulan Saudara oleh Badan Kepegawaian Daerah? Individual/Berkelompok

Jika Berkelompok, sebutkan nama lengkap anggota kelompok lainnya

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

....., ..... 2022

Menyetujui,  
 (Kepala BKD/Kepala Biro SDM)  
 (TTD dan Cap Basah)

Yang Bersangkutan,  
 (Materai 10.000 Rupiah)

(.....) (.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.